

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah desa merupakan bagian dari kewenangan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam peraturan keuangan. Penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat Nasional, Daerah hingga Desa. Kewenangan Daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang pengelolaan keuangan desa terjadi perubahan yang cukup berarti bagi pengelolaan keuangan desa. Otonomi desa yaitu kepala desa diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani pemerintah daerah. Desentralisasi, yang merupakan paradigma baru dalam pengelolaan pemerintahan memberikan kontribusi yang sangat besar pada perubahan tersebut, terutama pada pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Peraturan tersebut juga

mengatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa terangkum dalam dokumen keuangan yang mengikat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta BPD yang disebut Anggaran Publik (APBDes). Anggaran Publik merupakan Media utama pemerintah desa dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan pemerintahan sekaligus menjadi media untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam menggunakan anggaran. APBDesa merupakan dokumen rencana keuangan yang menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah dan pedoman bagi pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana kegiatan pemerintah desa yang dituangkan dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa. Tahun anggaran APBDesa meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Di Indonesia, Kemajuan pembangunan di setiap des tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap Gotong Royongdan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut tetap selaras. Pelaksanaan Pembangunan desa harus deduai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang terbilang tidak sedikit.

Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus. Besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana yang dimaksud yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit adalah 10% dari penerimaan pajak daerah per tahun, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan. Namun di masa pandemi Covid-19 ini dana untuk pembangunan dikurangi karena untuk penanggulangan wabah covid-19.

Penyaluran dana desa belum berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu sebabnya adalah pedoman yang tidak sederhana dan cenderung rumit yang dapat dipahami dan diimplementasikan oleh daerah. Dana desa diharapkan dapat segera tersalur ke desa-desa.

Kondisi di lapangan sudah menunggu dana desa, Beberapa desa biaya operasional harus ditanggung oleh aparat desa baik kepala desa maupun perangkat desa. Persoalan berikutnya adalah lama dan rumitnya proses verifikasi yang dilakukan terhadap 74.093 desa di seluruh Indonesia. Menurut Menteri Desa, Marwan Jafar, banyak persyaratan yang harus dipenuhi bupati dan walikota untuk bisa mendapatkan dana desa tersebut. Akibatnya, kementeriannya harus mencarikan solusi, salah satunya inisiasi untuk merevisi Undang-Undang Desa agar aturan birokrasi tidak lagi mngikat.

Dana Desa belum digunakan secara optimal untuk kemakmuran masyarakat, Laporan Realisasi Anggaran sebagai salah satu dari Laporan Keuangan Pemerintah Desa merupakan gambaran bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana publik. Dalam Laporan Realisasi Anggaran ini, akan terlihat seberapa besar pencapaian pemerintah dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan, baik dari segi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Dengan demikian, laporan ini juga akan menggambarkan perbedaan antara realisasi atau pencapaian dengan anggaran yang telah

ditetapkan. Perbedaan tersebutkan terakumulasi dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau disebut SiLPA (Winarni).

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sisa lebih Penggunaan Anggaran atau SiLPA terjadi hampir di setiap pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Padahal dalam anggaran yang telah ditetapkan, pemerintah daerah telah menetapkan akan terjadi defisit, dimana pendapatan daerah tidak dapat menutupi seluruh belanja daerah sehingga diperlukan penerimaan pembiayaan sebesar defisit yang diperkirakan. Dengan demikian, sisa lebih pembiayaan yang diperkirakan adalah nol, Sedangkan yang diperkirakan adalah nol, Sedangkan dalam praktiknya defisit dalam realisasi anggaran tidak selalu terjadi. Surplus bisa terjadi dalam Laporan Realisasi Anggaran yang artinya realisasi pendapatan lebih besar daripada realisasi belanja. Realisasi belanja yang lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan juga dapat terjadi karena beberapa hal. Misalnya karena adanya efisiensi atau penghematan belanja, atau karena tidak terlaksananya program/kegiatan sehingga anggaran tidak terserap (Winarni, 2013).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Pengelolaan dana desa. Pengelolaan Dana Desa telah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa SiLPA dana Desa 2 Tahun dana desa tidak nol atau tidak teralokasikan seluruhnya maka Dana Desa tersebut tidak dapat digunakan lagi, dan harus dikembalikan ke Pusat.


Desa di kecamatan bengkalis terdiri dari 28 Desa, 28 Desa di kecamatan Bengkalis untuk tahun anggaran 2021 memiliki Sisa Lebih Penggunaan Anggaran yang di laporkan di kecamatan dapat dilihat di Tabel berikut ini:

**Tabel 1.1 Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Desa di Kecamatan Bengkalis**

No	Nama Desa	Sisa Lebih Penggunaan Anggaran
1	Kelapapati	-
2.	Pedekik	-
3.	Pangkalan Batang	-
4.	Sebauk	Rp 102.041.537
5.	Teluk Latak	Rp 306.340.962
6.	Meskom	Rp 100.393.289
7.	Senggoro	Rp 381.089.664
8.	Air Putih	Rp 862.003.634
9.	Sungai Alam	Rp 121.727.768
10.	Penampi	Rp 240.381.767
11.	Tameran	Rp 84.636.866
12.	Penebal	Rp 125.522.830
13.	Pematang Duku	-
14.	Ketam Putih	Rp 153.585.080
15.	Kelemantan	Rp 183.796.708
16.	Sekodi	Rp 304.054.650
17.	Wonosari	Rp 369.209.181
18.	Kuala Alam	Rp 175.029.046
19.	Kelebuk	Rp 127.864.770
20.	Palkun	Rp 150.097.030
21.	Sungai Batang	Rp 299.348.050
22.	Prapat tunggal	Rp 226.554.730
23.	Simpan ayam	Rp 146.237.058
24.	Senderak	Rp 202.507.291
25.	Kelemantan Barat	Rp 257.790.506
26.	Damai	Rp 165.010.424
27.	Pangkalan Batang Barat	Rp 183.816.062
28.	Pematang Duku Timur	-

Sumber : Data Olahan 2022

Berdasarkan Tabel di atas di Desa Kecamatan Bengkalis memiliki Sisa Lebih Penggunaan Anggaran yang besar, Bahkan tidak ada yang anggaran teralokasikan secara baik. Dari data yang didapatkan desa yang memiliki Sisa Lebih Penggunaan Anggaran terbesar adalah Desa Air Putih dengan sisa Rp 862.003.634, dan urutan terbesar kedua kelapapati dengan sisa lebih Penggunaan Anggaran Rp 761.293.096. Sedangkan Desa yang memiliki Sisa Lebih Penggunaan Anggaran yang terkecil adalah desa Tameran sebesar Rp 84.636.866.



Gambar 1.1 Grafik Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Desa di Kecamatan Bengkalis

Dari Grafik di atas di Desa Kecamatan Bengkalis memiliki Sisa Lebih Penggunaan Anggaran yang bermacam-macam, Bahkan tidak ada yang anggaran teralokasikan secara baik. Desa yang memiliki Sisa Lebih Penggunaan Anggaran yang terkecil adalah desa Tameran sebesar Rp 84.636.866.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Bengkalis Tahun Anggaran 2021**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadinya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Desa di Kecamatan Bengkalis ?
2. Bagaimana Pengalokasian Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Pada APBDes Desa di Kecamatan Bengkalis ?

## 1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah sehingga penelitian yang

dilakukan bisa lebih fokus untuk menggali Tentang Analisis Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Bengkalis Tahun Anggaran 2021.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui terjadinya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Desa di Kecamatan Bengkalis
2. Untuk mengetahui Bagaimana pengalokasian terhadap Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Pada APBDes Desa di Kecamatan Bengkalis

#### **1.5 Manfaat penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah mengembangkan kreatifitas mahasiswa dalam menganalisis pada suatu kasus. memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan ide-ide dalam praktik dunia kerja dan membandingkannya dengan teori-teori yang didapat dalam perkuliahan.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Selain itu penulisan ini merupakan syarat untuk merupakan syarat untuk mengikuti ujian skripsi untuk mendapatkan gelar diploma 4 bidang Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkalis.

###### **b. Bagi Akademisi**

Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan oleh pihak akademisi sebagai bahan masukan yang memiliki manfaat bagi penelitian-penelitian

selanjutnya yang sejenis.

c. Bagi Mahasiswa Politeknik Negeri Bengakalis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai saran sehingga dapat menjadi referensi untuk menyelesaikan gelar Diploma 4 bidang Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkal tentang Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang diambil dari jurnal sebelumnya, serta teori-teori yang sesuai dengan pokok bahasan pada penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang uraian mengenai jenis penelitian, obyek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

### **BAB V PENUTUP**

Sebagai bab terakhir dalam penelitian ini akan diuraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran dari peneliti.